



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan piutang daerah diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian piutang daerah yang tidak dimungkinkan lagi ditagih dan penanggung utang tetap tidak dapat melunasi utang sebagaimana mestinya kepada Pemerintah Daerah, sehingga dapat menghapusbukukan dan menghapusstaghikan piutang daerah yang berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah serta beberapa sektor pendapatan lainnya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017, perlu mengatur tata cara penghapusan piutang daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Bireuen.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Bidang/UPT yang melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah selanjutnya disebut Bidang/UPT Penghapusan adalah Kepala Bidang/UPT pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah.
10. Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi yang melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah selanjutnya disebut Sub Bidang/Seksi Penghapusan adalah Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah.

11. Petugas Pajak Daerah adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
13. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
14. Piutang Retribusi Daerah adalah piutang yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah piutang yang berasal dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.
16. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah adalah piutang yang berasal dari pendapatan asli daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
17. Piutang Yang Berasal Dari Tagihan Investasi Non Permanen adalah piutang dari investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
18. Piutang Lain-lain adalah piutang yang berasal selain dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Piutang yang berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen.
19. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkup Pemerintah Kabupaten Bireuen.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya

disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang beserta sanksi administrasi.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan

Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

30. Putusan Banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
32. Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah menghapuskan Piutang Pajak Daerah beserta sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD/SPPT PBB-P2/SKPKB/ SKPKBT/STPD atau Surat Ketetapan Pajak Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding serta Keputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.
33. Piutang Pajak Daerah Tidak Dapat dan/atau Tidak Mungkin Ditagih Lagi adalah Piutang Pajak Daerah yang karena hak untuk melakukan penagihan pajak belum kadaluwarsa, akan tetapi terhadap wajib pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
34. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
36. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPK/Unit Kerja SKPK di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
37. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Penanggung Utang/Debitur adalah badan atau orang yang berutang kepada Pemerintah Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab lainnya.
41. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Pemerintah Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
42. Penghapusan Piutang Daerah adalah Penghapusan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah yang tidak menghapus hak tagih Pemerintah Daerah dan/atau dengan menghapus hak tagih Pemerintah Daerah.
43. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
44. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
45. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah Direktorat Jenderal dibawah Departemen Keuangan yang menangani kekayaan negara, piutang negara dan lelang.
46. Tim Peneliti Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat TPUP3D adalah Tim yang bertugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan pemeriksaan lapangan atas usulan pengurusan dalam rangka penghapusan piutang pajak daerah yang dibentuk oleh Bupati.
47. Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah yang selanjutnya disingkat TPUP2D adalah Tim yang bertugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi usulan pengurusan dalam rangka penghapusan piutang daerah dari SKPK/Unit Kerja SKPK yang dibentuk oleh Bupati.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang

yang diterbitkan oleh Kepala SKPK/Unit Kerja SKPK Pemungut Retribusi Daerah.

49. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
50. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah sarana penyetoran atau pembayaran oleh Wajib Retribusi/Wajib Bayar ke Bank Penerima.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Jenis Piutang Daerah;
- b. Kriteria penghapusan Piutang Daerah; dan
- c. Tata cara pelaksanaan penghapusan Piutang Daerah.

## BAB III JENIS PIUTANG DAERAH

### Pasal 3

- (1) Piutang daerah meliputi semua jenis piutang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu:
  - a. Piutang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Piutang Pajak Daerah;
  - b. Piutang Retribusi Daerah;
  - c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
  - d. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah;
  - e. Piutang yang Berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir); dan
  - f. Piutang Lain-lain.
- (2) Jenis piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f selanjutnya disebut Piutang Daerah.

### Pasal 4

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diselesaikan oleh PPKD secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah.
- (2) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diselesaikan oleh SKPK/Unit Kerja SKPK Pemungut secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyelesaian secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan upaya penagihan tetapi penanggung utang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga Piutang Daerah tersebut digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya.
- (4) Penggolongan piutang macet berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB IV PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

### Bagian Kesatu Kriteria Penghapusan Piutang Pajak Daerah

#### Pasal 5

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap:
  - a. Piutang Pajak Daerah yang telah kadaluwarsa; dan/atau
  - b. Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena hak untuk melakukan penagihan pajak telah kadaluwarsa melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, dengan kriteria:
  - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sama sekali tidak pernah disampaikan surat teguran dan/atau surat paksa; dan/atau
  - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah disampaikan surat teguran dan/atau surat paksa, akan tetapi BPKD tidak menindaklanjuti; dan/atau
  - c. setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa terakhir; dan/atau
  - d. tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (3) Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan kriteria:
  - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang/Keuchik/Kepala Dusun dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan Petugas Pajak pada Bidang/UPT yang melaksanakan Fungsi Penagihan/ Penghapusan

- Piutang Pajak Daerah; dan/atau
- b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan Petugas Pajak pada Bidang/UPT yang melaksanakan Fungsi Penagihan/Penghapusan Piutang Pajak Daerah; dan/atau
  - c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; dan/atau
  - d. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak ditemukan lagi keberadaannya yang dibuktikan surat keterangan dari pejabat yang berwenang/Keuchik/Kepala Dusun dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan Petugas Pajak pada Bidang/UPT yang melaksanakan Fungsi Penagihan/Penghapusan Piutang Pajak Daerah; dan/atau
  - e. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya dan terhadap wajib pajak tidak diterbitkan penagihan pajak seketika dan sekaligus; dan/atau
  - f. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau
  - g. Hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Jenis Piutang Pajak Daerah Yang Dihapuskan

Pasal 6

- (1) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
  - a. Piutang pajak daerah yang terutang; dan
  - b. Piutang sanksi administrasi pajak daerah berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah beserta sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam dokumen:
  - a. SKPD;
  - b. SPPT PBB-P2;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;
  - e. STPD; atau
  - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

BAB V  
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG  
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu  
Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penghapusan Piutang Pajak Daerah karena kadaluwarsa dan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi, Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi pada Bidang/UPT yang melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah melakukan penelitian administrasi, meliputi:
  - a. inventarisasi data dokumen Wajib Pajak atau Penanggung Pajak meliputi:
    1. SKPD;
    2. SPPT PBB-P2;
    3. SKPDKB;
    4. SKPDKBT;
    5. STPD;
    6. Sural Teguran/surat peringatan dan sejenisnya;
    7. Sural Paksa terakhir yang disampaikan;
    8. Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan; dan/atau
    9. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
  - b. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 9, yang telah kadaluwarsa.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi pada Bidang/UPT yang melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah membuat laporan hasil penelitian dimaksud setiap akhir tahun sebagai bahan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah yang kadaluwarsa dan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah karena kadaluwarsa dan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih dan/atau tidak mungkin ditagih lagi, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
  - b. alamat Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;

- c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)/Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD);
  - d. Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
  - e. jenis Pajak Daerah;
  - f. tahun pajak;
  - g. nomor dan tanggal terbit SKPD/SPPT PBB-P2/ SKPDKB / SKPDKBT / STPD / Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
  - h. besarnya Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan; dan
  - i. tindakan penagihan yang telah dilakukan.
- (4) Format Surat Pengantar dan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Format 1 Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 8, tidak diketemukan dan telah dilakukan penelusuran administrasi secara optimal terhadap dokumen yang menjadi dasar pajak terutang yang diusulkan penghapusan Piutang Pajak Daerah, Kepala Bidang/UPT yang melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah pada BPKD harus menerbitkan salinan dokumen dimaksud.
- (2) Dalam hal penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, tidak ada dan/atau tidak dapat diketemukan dalam berkas/arsip dokumen, Kepala Bidang/UPT yang melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah pada BPKD harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung untuk meminta salinan Putusan Banding atau salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.
- (3) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi tanda kata "SALINAN", diberi tanggal, bulan dan tahun serta ditandatangani oleh Kepala Bidang/UPT yang melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah pada BPKD.
- (4) Salinan Putusan Banding atau Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilegalisir dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung.

Bagian Kedua  
Penyampaian Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi pada Bidang/UPT yang melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah, menyampaikan laporan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah beserta Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, kepada Kepala BPKD selaku PPKD atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini TPUP3D yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) TPUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan atas Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (3) TPUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Bidang/UPT yang melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan beranggotakan Petugas Pajak Daerah dan pejabat lainnya.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (5) TPUP3D dimaksud pada ayat (1), melakukan penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan.
- (6) Penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
  - a. Penelitian Administrasi:
    1. laporan hasil penelitian Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi pada Bidang/UPT yang melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
    2. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah; dan
    3. Dokumen yang mendasari Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
  - b. Pemeriksaan lapangan terhadap usulan penghapusan piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (7) Dalam hal penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi.
- (8) Dalam hal pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
- (9) Pelaksanaan penelitian administrasi dan pemeriksaan

lapangan yang dilakukan oleh TPUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didasarkan pada Surat Tugas Kepala BPKD.

- (10) Format Surat Tugas Kepala BPKD atas pelaksanaan penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh TPUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Format Keputusan Bupati mengenai Pembentukan TPUP3D beserta uraian tugas TPUP3D sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format 2 Peraturan Bupati ini.
- (12) Format dan isi Laporan Hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran Format 3 dan Format 4 Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Apabila laporan penghapusan Piutang Pajak Daerah beserta daftar usulan dan dokumen yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi pada Bidang/UPT yang melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak lengkap, Kepala Bidang/UPT yang melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah selaku Ketua TPUP3D dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja mengembalikan secara tertulis kepada Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi pada Bidang/UPT yang melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah untuk dilengkapi.
- (2) Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi pada Bidang/UPT yang melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah, melengkapi laporan beserta daftar usulan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat pengembalian.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, laporan beserta daftar usulan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Bidang/UPT yang melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah selaku Ketua Tim TPUP3D dengan tembusan Kepala BPKD.

#### Pasal 11

- (1) TPUP3D melakukan penelitian terhadap dokumen laporan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 ayat (3), dengan pemilahan sebagai berikut:

- a. Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang kadaluwarsa; dan
  - b. Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan berdasarkan besarnya penghapusan Piutang Pajak Daerah, sebagai berikut:
- a. Kewenangan Bupati untuk penghapusan Piutang Pajak Daerah sampai dengan Rp1.000.000.000,00/ (satu miliar rupiah); dan
  - b. Kewenangan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk penghapusan Piutang Pajak Daerah diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) TPUP3D dalam melaksanakan penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya dokumen laporan beserta daftar usulan yang dinyatakan lengkap.
- (4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPUP3D menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Administrasi dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan kepada Kepala BPKD selaku PPKD.

## Pasal 12

- (1) Berdasarkan laporan TPUP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Kepala BPKD selaku PPKD membuat Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati dengan disertai Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dari Kepala BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan tembusan surat kepada:
  - a. Sekretaris Daerah; dan
  - b. Inspektur Kabupaten.
- (3) Penyampaian Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari TPUP3D.
- (4) Format Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Format 5 Peraturan Bupati ini.
- (5) Berdasarkan Surat Usulan Permohonan Penghapusan

Piutang Pajak Daerah dari Kepala BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu atas Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang diajukan oleh Kepala BPKD.

- (6) Pelaksanaan Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dari Kepala BPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan hasil reviu yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Bupati menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan Penghapusan Piutang Pajak Daerah diatas nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Ketua DPRK sesuai batas kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.
- (2) Format Persetujuan DPRK atas Permohonan Persetujuan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dari Kepala BPKD sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan Persetujuan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Format Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format 6A dan Format 6B Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala BPKD selaku PPKD membuat Instruksi kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan pada PPKD yang melaksanakan fungsi akuntansi untuk melakukan penghapusbuku atas Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam laporan keuangan (Neraca) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bireuen.

- (2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada:
  - a. Sekretaris Daerah; dan
  - b. Inspektur Kabupaten.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis penghapusan Piutang Pajak Daerah diatur dan ditetapkan oleh Kepala BPKD selaku PPKD.

### BAB VI KRITERIA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

#### Bagian Kesatu Kriteria Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

#### Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Piutang retribusi daerah yang terutang; dan
  - b. Piutang sanksi administrasi retribusi daerah berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (2) Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan Piutang Retribusi Daerah yang tercantum dalam:
  - a. SKRD;
  - b. STRD; dan/atau
  - c. surat perjanjian/surat perikatan atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Piutang Retribusi Daerah digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila umur piutang retribusi daerah lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (4) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang retribusi sebagai berikut:
  - a. Wajib Retribusi tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
  - b. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - c. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin dari pejabat yang berwenang; dan/atau

- d. Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengadilan; dan/atau
- e. Wajib Retribusi terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang atau instansi yang berwenang; dan/atau
- f. Dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan/atau
- g. Hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan/atau
- h. Wajib Retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena:
  - 1. Wajib Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan/atau
  - 2. Objek Retribusi dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau Objek Retribusi hilang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat berwenang/kepolisian.

#### Bagian Kedua

#### Kriteria Penghapusan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

#### Pasal 18

- (1) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah besaran laba atas penyertaan modal pada BUMD/PT Patungan pada suatu tahun buku berupa deviden/kontribusi yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan hasil RUPS dan/atau Keputusan Bupati tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan.
- (2) Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi berdasarkan RUPS dan/atau Keputusan Bupati, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba BUMD/PT Patungan atau Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- (3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila umur piutang lebih dari 5 (lima)

tahun.

- (4) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:
  - a. BUMD/PT Patungan tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
  - b. BUMD/PT Patungan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengadilan; dan/atau
  - c. BUMD/PT Patungan terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang atau instansi yang berwenang; dan/atau
  - d. Dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan/atau
  - e. Hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan/atau

#### Bagian Ketiga

#### Kriteria Penghapusan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

#### Pasal 19

- (1) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d yakni:
  - a. piutang jasa giro;
  - b. piutang bagi hasil deposito;
  - c. piutang tuntutan ganti kerugian daerah;
  - d. piutang kerjasama/pemanfaatan aset;
  - e. piutang denda/sanksi pajak;
  - f. piutang denda/sanksi retribusi;
  - g. piutang denda kerjasama/pemanfaatan aset;
  - h. piutang BLUD;
  - i. piutang hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
  - j. piutang pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
  - k. piutang pajak air permukaan;
  - l. piutang pajak rokok;
  - m. piutang pajak hotel;
  - n. piutang pajak restoran;
  - o. piutang pajak hiburan;
  - p. piutang pajak reklame;
  - q. piutang pajak penerangan jalan;
  - r. piutang pajak parkir;
  - s. piutang pajak air tanah;
  - t. piutang pajak sarang burung walet;

- u. piutang pajak mineral bukan logam dan batuan;
- v. piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
- w. piutang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- x. piutang retribusi pelayanan kesehatan;
- y. piutang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- z. piutang retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- aa. piutang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- bb. piutang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- cc. piutang retribusi pelayanan pasar;
- dd. piutang retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- ee. piutang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- ff. piutang retribusi penggantian biaya cetak peta;
- gg. piutang retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- hh. piutang retribusi pengolahan limbah cair;
- ii. piutang retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- jj. piutang retribusi pelayanan pendidikan;
- kk. piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- ll. piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- mm. piutang retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
- nn. piutang retribusi tempat pelelangan;
- oo. piutang retribusi terminal;
- pp. piutang retribusi tempat khusus parkir;
- qq. piutang retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- rr. piutang retribusi rumah potong hewan;
- ss. piutang retribusi pelayanan kepelabuhan;
- tt. piutang retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
- uu. piutang retribusi penyebrangan air;
- vv. piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah;
- ww. piutang retribusi izin mendirikan bangunan;
- xx. piutang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- yy. piutang retribusi izin gangguan;
- zz. piutang retribusi izin trayek;
- aaa. piutang retribusi izin perikanan;
- bbb. piutang retribusi pengendalian lalu lintas;
- ccc. piutang retribusi perpanjangan Izin Memerkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- ddd. piutang bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD;
- eee. piutang bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN;
- fff. piutang bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta;

ggg. bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan kendaraan perorangan dinas;  
hhh. piutang lainnya.

Dikecualikan: Sanksi pajak sudah termasuk dalam kategori piutang pajak daerah dan saksi retribusi sudah termasuk dalam kategori piutang retribusi daerah.

- (2) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
- (3) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah antara lain sebagai berikut:
  - a. Wajib Bayar tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
  - b. Wajib Bayar meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang;
  - c. Wajib Bayar tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - d. Wajib Bayar dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengadilan; dan/atau
  - e. Wajib Bayar terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat berwenang atau instansi yang berwenang; dan/atau
  - f. Dokumen sebagai dasar penagihan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan/atau
  - g. Hak Daerah untuk melakukan penagihan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan/atau
  - h. Wajib Bayar tidak dapat diketemukan lagi karena:
    1. Wajib Bayar pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; atau
    2. Objek Bayar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau Objek Bayar hilang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat berwenang atau kepolisian.

Bagian Keempat  
Kriteria Penghapusan Piutang yang Berasal dari Tagihan  
Investasi Non Permanen

Pasal 20

- (1) Piutang yang Berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. Piutang yang Berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen yang terutang; dan
  - b. Piutang sanksi administrasi atas Tagihan Investasi Non Permanen berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (2) Piutang yang berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah piutang yang tercantum dalam:
  - a. Perjanjian Kerjasama/Perikatan;
  - b. Surat Tagihan Investasi Non Permanen;
  - c. Surat Pengakuan Penanggung Utang/Debitur; dan/atau
  - d. Laporan Hasil Audit Pemeriksa Ekternal.
- (3) Piutang yang berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut:
  - a. Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
  - b. Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
  - c. Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Lainnya bangkrut; dan/atau
  - d. Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
- (4) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan Piutang yang Berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen, sebagai berikut:
  - a. Penanggung Utang/Debitur tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
  - b. Penanggung Utang/Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak

- mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- c. Penanggung Utang/Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - d. Penanggung Utang/Debitur dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi pembayaran piutangnya berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengadilan; dan/atau
  - e. Penanggung Utang/Debitur terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - f. Dokumen sebagai dasar penagihan Piutang yang Berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan/atau
  - g. Hak Daerah untuk melakukan penagihan Piutang yang Berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan/atau
  - h. Penanggung Utang/Debitur tidak dapat diketemukan lagi karena:
    1. Penanggung Utang/Debitur pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan/atau
    2. Objek Bayar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau Objek Bayar hilang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang atau kepolisian.

Bagian Kelima  
Kriteria Penghapusan Piutang Lain-lain

Pasal 21

- (1) Piutang Lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah hak tagih Pemerintah Daerah yang belum dibayar oleh Pihak Ketiga selain piutang yang berasal selain dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Piutang yang Berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen.
- (2) Piutang Lain-lain digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi

kriteria lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

### Bagian Kesatu Pengurusan Penghapusan Piutang Daerah

#### Pasal 22

- (1) SKPK/Unit Kerja SKPK melakukan verifikasi data piutang daerah yang sudah digolongkan menjadi piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk dilakukan usulan pengurusan dan penghapusan piutang daerah.
- (2) Piutang daerah yang sudah digolongkan menjadi piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen/surat-surat yang membuktikan adanya piutang daerah seperti pengakuan utang, perjanjian, peraturan, putusan pengadilan, dan/atau bukti lain yang sah.
- (3) Besarnya nilai piutang daerah dibuktikan dengan dokumen/surat-surat yang dapat membuktikan besarnya piutang daerah seperti SKRD, STRD, Surat Perintah Setor (SPS), Surat perjanjian kerjasama/surat perikatan, surat tagihan investasi non permanen, surat pengakuan penanggung utang/debitur, hasil audit pemeriksa eksternal, data mutasi pembayaran, faktur, rekening, bukti tagihan dan dokumen lainnya.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi data piutang daerah yang sudah digolongkan menjadi piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana pada ayat (1), Kepala SKPK/Unit Kerja SKPK membuat Surat Permohonan Usulan Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah kepada Kepala BPKD selaku PPKD.
- (5) Format Surat Permohonan Usulan Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Format 7 Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 23

- (1) Penyerahan pengurusan Piutang Daerah disampaikan secara tertulis disertai kelengkapan atau dokumen yang memuat informasi, antara lain:
  - a. identitas penyerah piutang;
  - b. identitas penanggung utang/debitur;
  - c. identitas dan/atau penjamin utang;
  - d. bidang usaha penanggung utang;
  - e. keadaan usaha penanggung utang pada saat diserahkan;
  - f. dasar hukum terjadinya piutang;
  - g. jenis piutang;
  - h. penjamin kredit;
  - i. sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet;
  - j. rincian utang yang terdiri dari saldo utang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya;
  - k. daftar barang jaminan;
  - l. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh Penyerah Piutang; dan/atau
  - m. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang.
- (2) Kelengkapan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen:
  - a. Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah; dan/atau
  - b. Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah - Dana Bergulir (Bank/BLUD/Lembaga Keuangan/Koperasi).
- (3) Format dokumen Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran Format 8 Peraturan Bupati ini.
- (4) Format dokumen Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah - Dana Bergulir (Bank/ BLUD/Lembaga Keuangan/Koperasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran Format 9 Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 24

- (1) Atas permohonan SKPK/Unit Kerja SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Kepala BPKD menugaskan Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah (TPUP2D) untuk melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumennya.
- (2) Apabila terdapat data piutang yang belum lengkap kelengkapan dokumennya maka akan dikembalikan ke

SKPK/Unit Kerja SKPK untuk dilengkapi.

- (3) Hasil pengkajian TPUP2D dituangkan dalam Laporan Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPKD beserta dokumen kelengkapannya.
- (4) Kepala BPKD selaku PPKD membuat Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah ke PUPN dengan melampirkan Laporan Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta dokumen kelengkapannya.
- (5) Susunan keanggotaan dan uraian tugas TPUP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari:
  - a. Koordinator : Sekretaris Daerah
  - b. Ketua : Inspektur
  - c. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - d. Anggota : 1. Unsur Inspektorat  
2. Bagian Hukum  
3. SKPD yang berpiutang  
4. Unsur BPKD
- (6) TPUP2D dalam bekerja dibantu oleh sekretariat yang diketuai oleh sekretaris yang berada pada BPKD.
- (7) Format Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format 10 Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Keputusan Bupati mengenai Pembentukan TPUP2D beserta uraian tugas TPUP2D sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format 11A Peraturan Bupati ini.
- (9) Format Laporan Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Format 11B Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 25

- (1) Apabila terdapat Piutang Daerah yang dapat ditagih oleh PUPN maka dilakukan pengurangan nilai Piutang Daerah pada Laporan Keuangan (Neraca) SKPK/Unit Kerja SKPK.
- (2) Apabila terhadap Piutang Daerah yang belum dapat ditagih akan diberikan surat pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN.
- (3) PUPN melaporkan hasil upaya penagihan kepada Kepala BPKD beserta surat pernyataan PSBDT sebagai persyaratan penghapusan secara bersyarat.
- (4) Atas laporan dari PUPN, Kepala BPKD

menginformasikan hasilnya kepada SKPK/Unit Kerja SKPK dan TPUP2D.

- (5) Tata cara pengurangan nilai Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Besaran Nilai Penghapusan Secara Bersyarat dan  
Penghapusan Piutang Secara Mutlak

Pasal 26

- (1) Kepala BPKD selaku PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dengan ketentuan besaran nilai sebagai berikut:
  - a. sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Bupati; dan
  - b. lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan DPRK.
- (2) Besaran nilai Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya masing-masing adalah per penanggung utang/debitur.
- (3) Dalam hal didalam perjanjian/peraturan/hal lain yang menjadi dasar terjadinya Piutang Daerah, diatur bahwa penanggung utang/debitur (misalnya: kelompok masyarakat/kelompok penyewa/bank, BLUD/lembaga keuangan/koperasi), maka nilai Piutang Daerah yang dapat Dihapuskan Secara Bersyarat dan Dihapuskan Secara Mutlak adalah per penanggung utang/debitur.
- (4) Dalam hal SKPK/Unit Kerja SKPK menerapkan PPK-BLUD yang memiliki Dewan Pengawas, maka Penghapusan Secara Bersyarat ditetapkan oleh:
  - a. pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per penanggung utang/debitur;
  - b. pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang/debitur;
  - c. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per penanggung utang/debitur; dan
  - d. Bupati dengan persetujuan DPRK untuk jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per penanggung utang/debitur.
- (5) Dalam hal SKPK/Unit Kerja SKPK menerapkan PPK-

BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas, maka Penghapusan Secara Bersyarat ditetapkan oleh:

- a. pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per penanggung utang/debitur;
  - b. pemimpin BLUD dengan persetujuan PPKD untuk jumlah lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang/debitur;
  - c. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per penanggung utang/debitur; dan
  - d. Bupati dengan persetujuan DPRK untuk jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per penanggung utang/debitur.
- (6) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat dan mutlak adalah nilai yang setara dengan besaran nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal Surat Pengajuan Usulan Penghapusan oleh Kepala BPKD selaku PPKD.
- (7) Setelah ditetapkan oleh Pemimpin BLUD atau oleh Pemimpin BLUD dengan Persetujuan Dewan Pengawas, atau oleh Pemimpin BLUD dengan Persetujuan PPKD, oleh Bupati atau oleh Bupati dengan persetujuan DPRK, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak diberitahukan oleh Kepala BPKD selaku PPKD kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat

##### Pasal 27

- (1) Piutang Daerah dapat Dihapuskan Secara Bersyarat atau Mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan Piutang Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Daerah yang akan Dihapuskan Secara Bersyarat atau Mutlak diusulkan oleh Kepala BPKD selaku PPKD kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah DJKN.

##### Pasal 28

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara/Daerah.
- (2) Pengurusan dinyatakan telah optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (3) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (4) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat dengan melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan dari PUPN berupa Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
  - b. Daftar Nominatif Penanggung Utang/Debitur; dan
  - c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah DJKN.
- (5) Dalam hal piutang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR), usulan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan setelah terbitnya Surat Rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Pengajuan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tembusan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN.

#### Bagian Keempat

#### Persyaratan Usulan Penghapusan Secara Mutlak

#### Pasal 29

- (1) Penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah dimaksud; dan
  - b. penanggung utang/debitur tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.
- (2) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan Penghapusan Secara Mutlak disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen paling

sedikit sebagai berikut:

- a. Daftar Nominatif Penanggung Utang/Debitur;
  - b. Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah; dan
  - c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah DJKN.
- (4) Pengajuan Usulan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tembusan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN.

#### Bagian Kelima

#### Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Bersyarat Mutlak

#### Pasal 30

- (1) Permohonan atas Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) diajukan secara tertulis oleh Kepala BPKD selaku PPKD ke Kantor Wilayah DJKN dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
  - a. Daftar Nominatif Penanggung Utang/Debitur; dan
  - b. Surat Pernyataan dari PUPN berupa PSBDT.
- (2) Format Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Format 12 Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
  - a. Daftar Nominatif Penanggung Utang/Debitur;
  - b. Surat Pernyataan dari PUPN berupa PSBDT; dan
  - c. Surat Rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Permohonan atas Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) diajukan secara tertulis oleh Kepala BPKD selaku PPKD ke Kantor Wilayah DJKN dengan dilampiri dengan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
  - a. Daftar Nominatif Penanggung Utang/Debitur;
  - b. Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah; dan
  - c. Surat Keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung utang/debitur tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.
- (5) Format Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan

Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Format 13 Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 31

- (1) Daftar Nominatif Penanggung Utang/Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a dan dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, memuat informasi paling sedikit sebagai berikut:
  - a. identitas para penanggung utang/debitur yang meliputi nama dan alamat;
  - b. sisa utang masing-masing penanggung utang/debitur yang akan dihapuskan;
  - c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN;
  - d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan/atau
  - e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Format Daftar Nominatif Penanggung Utang/Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Format 14 Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keenam

#### Proses Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah

#### Pasal 32

- (1) Atas dasar laporan dari PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Kepala BPKD mengajukan Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah ke Kepala Kantor Wilayah DJKN.
- (2) Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (3) Setelah mendapatkan Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dari Kantor Wilayah DJKN, Kepala BPKD membuat Surat Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah kepada Bupati disertai kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).
- (4) Format Surat Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat dari Kepala BPKD kepada Bupati tercantum dalam Lampiran Format 15 Peraturan Bupati ini.
- (5) Surat Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat

Piutang Daerah dari Kepala BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tembusan kepada:

- a. Sekretaris Daerah;
  - b. Inspektur Kabupaten;
  - c. Kepala SKPK/Unit Kerja SKPK; dan
  - d. Kantor Wilayah DJKN
- (6) Penyampaian Surat Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Pertimbangan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat dari Kantor Wilayah DJKN.

### Pasal 33

- (1) Berdasarkan Surat Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah dari Kepala BPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Bupati menyampaikan Persetujuan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah dengan nominal lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per penanggung utang/debitur kepada Ketua DPRK.
- (2) Format Persetujuan Ketua DPRK atas Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 34

- (1) Setelah mendapatkan Persetujuan Penghapusan Secara Bersyarat dari Bupati atau Bupati melalui Persetujuan Ketua DPRK sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala BPKD membuat rancangan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah.
- (2) Format Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Format 16 Peraturan Bupati ini.

### Pasal 35

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala BPKD selaku PPKD membuat Instruksi kepada Kepala SKPK/Unit Kerja SKPD Cq. PPK-SKPK/PPK-Unit Kerja SKPK yang melaksanakan fungsi akuntansi untuk melakukan penghapusbukuan atas Piutang Daerah yang tercantum dalam laporan keuangan (Neraca) SKPK/Unit Kerja SKPK dan pengungkapan (*disclosure*) atas nilai Piutang

Daerah yang telah dihapusbukukan ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bireuen.

- (2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada:
  - a. Sekretaris Daerah; dan
  - b. Inspektur Kabupaten.
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, SKPK/Unit Kerja SKPK tetap mengelola dan mengupayakan penyelesaian/ penagihan Piutang Daerah dimaksud selama 2 (dua) tahun.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Instruksi Kepala BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPPK/Unit Kerja SKPK yang berpiutang membuat Catatan Ekstra Komptabel atas Piutang Daerah yang telah dihapusbukukan.
- (5) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

#### Proses Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah

#### Pasal 36

- (1) Setelah dilakukan upaya penyelesaian/penagihan Piutang Daerah selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), terhadap Piutang Daerah yang berhasil ditagih maka akan mengurangi hak tagih atas nilai piutang daerah tersebut.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah yang belum dapat ditagih, Kepala SKPK/Unit Kerja SKPK yang berpiutang membuat Surat Usulan Permohonan Penghapusan Secara Mutlak ke Kepala BPKD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format 17 Peraturan Bupati ini.
- (3) Atas usulan permohonan SKPK/Unit Kerja SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKD menugaskan TPUP2D melakukan pengkajian terhadap data Piutang Daerah beserta kelengkapan dokumennya.
- (4) Dalam hal terdapat data Piutang Daerah yang belum lengkap dokumennya maka akan dikembalikan ke SKPK/Unit Kerja SKPK untuk dilengkapi.
- (5) Hasil pengkajian TPUP2D dituangkan dalam Laporan Hasil Pengkajian Usulan Penghapusan Piutang Secara Mutlak, dan selanjutnya disampaikan ke Kepala BPKD

beserta dokumen kelengkapannya.

- (6) Format Laporan Hasil Pengkajian Usulan Penghapusan Piutang Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran Format 18 Peraturan Bupati ini.
- (7) Atas dasar Laporan Hasil Pengkajian Usulan Penghapusan Piutang Secara Mutlak, Kepala BPKD mengajukan Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN sebagai salah satu persyaratan Penghapusan Secara Mutlak.
- (8) Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).
- (9) Setelah mendapatkan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak dari Kantor Wilayah DJKN, Kepala BPKD membuat Surat Permohonan Penghapusan Secara Mutlak ke Bupati dengan disertai kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), yaitu.
  - a. Daftar Nominatif Penanggung Utang/Debitur;
  - b. Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah; dan
  - c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah DJKN.
- (10) Format Surat Permohonan Penghapusan Secara Mutlak dari Kepala BPKD kepada Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format 19 Peraturan Bupati ini.
- (11) Surat Permohonan Penghapusan Secara Mutlak dari Kepala BPKD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tembusan kepada:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Inspektur;
  - c. Kepala SKPK/Unit Kerja SKPK; dan
  - d. Kantor Wilayah DJKN.
- (12) Penyampaian Surat Permohonan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak dari Kantor Wilayah DJKN.

#### Pasal 37

- (1) Berdasarkan Surat Permohonan Penghapusan Secara Mutlak dari Kepala BPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (9), Bupati menyampaikan

Persetujuan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah dengan nominal lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per penanggung utang/debitur kepada Ketua DPRK.

- (2) Format Persetujuan Ketua DPRK atas permohonan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Setelah mendapatkan Persetujuan Penghapusan Secara Mutlak dari Bupati atau Bupati melalui persetujuan Ketua DPRK sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala BPKD membuat rancangan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah.
- (2) Format Keputusan Bupati tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Format 20 Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 39

- (1) Setelah ditetapkan oleh Pemimpin BLUD atau oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas, atau oleh Bupati atau oleh Bupati dengan persetujuan DPRK, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak diberitahukan oleh PPKD kepada Kepala KPKNL.
- (2) Penetapan piutang yang telah dihapuskan secara mutlak disampaikan kepada:
  - a. Penanggung Utang;
  - b. PPKA; dan
  - c. SKPD.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penghapusan nilai utang yang telah dilakukan penghapusan secara mutlak pada Neraca.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 2 Maret 2020

Plt. BUPATI BIREUEN,

dto

MUZAKKAR A GANI

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal, 2 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

dto

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR 496

